



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 124/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 123/PL.02.6-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 92/ PL.02.6-BA/ 3308/ KPU-Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang.

KEDUA : Surat Suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejumlah DPT ditambah 2% dengan rincian :

- a) TPS 1 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Magelang masing-masing sejumlah 214 lembar + 5 lembar = 219 lembar;
- b) TPS 3 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Magelang masing-masing sejumlah 218 lembar + 5 lembar = 223 lembar;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

